

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2010

NOMOR 9

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN  
JALAN DAN JEMBATAN DENGAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan Infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan merupakan prioritas guna peningkatan perekonomian rakyat ;
- b. bahwa kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang pengerjaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, maka pelaksanaannya dilakukan dengan Tahun Jamak (multy years);
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DENGAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah Peningkatan Pembangunan, beberapa ruas jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Pekerjaan Tahun Jamak adalah Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan yang pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu 4 (empat) Tahun Anggaran.

**Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak adalah memacu percepatan pembangunan serta peningkatan pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan guna kelancaran arus transportasi darat sebagai upaya peningkatan perekonomian rakyat.

**BAB III**  
**BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA**

**Pasal 4**

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan jasa konsultansi dengan Tahun Jamak adalah Sebesar Rp. 202.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Milyar Rupiah).

**Pasal 5**

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pekerjaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan jasa konsultansi dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Peningkatan Ruas Jalan Kota Way Tanjung Durian – Tanjung Jaya dan Danau Jaya Kec. Buay Pemaca	27,00 KM	47.494.028.000,-	-Agregat C; Agregat B - Aspal AC

2	Peningkatan Ruas Jalan Banding Agung – Pulau Beringin	63,07 KM	72.500.000.000,-	-Agregat C; Agregat B – Rigit Pavement ; AC Base
3	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Sender - Banding Agung	12,80 KM	22.000.000.000,-	-Agregat C; Agregat B –AC Base/AC WC
4	Pembangunan Ruas Jalan Simpang Jaya Muaradua Kisam – Padang Bindu	14,80 KM	21.300.972.000,-	-Agregat C -Agregat B
5	Pembangunan Jembatan Air Saka	70 M'	8.754.300.000,-	Jembatan Rangka Baja
6	Pembangunan Jembatan Air Kisam	60 M'	7.640.540.000,-	Jembatan Rangka Baja
7	Pembangunan Jembatan Air Cemadang	20 M'	2.400.000.000,-	Beton
8	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Serai – Muara Payang	29,37 KM	17.910.160.000,-	-Agregat C -Agregat B -AC Base
9	Jasa Konsultansi	-	2.000.000.000,-	Supervisi selama kegiatan Multy Yeras (2011-2014)
	TOTAL		202.000.000.000,-	

#### BAB IV

#### SUMBER DANA, SISTEM PEMBAYARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### Pasal 6

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Sistem Pembayaran dengan tahun jamak selama 4 (empat) Tahun Anggaran, dimulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (3) Waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan serta jembatan adalah 30 (tiga puluh ) bulan terhitung sejak Kontrak ditandatangani.

#### Pasal 7

Dana pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi dengan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

- a. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah).
- b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).
- c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- d. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 8

Dana pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi dengan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

- a. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
- b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- d. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

### BAB V

#### FORCE MAJEURE (KAHAR)

#### Pasal 9

Apabila terjadi Bencana Alam (Banjir, Gempa Bumi, Tanah Longsor), Peperangan, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Pemogokan, Kebakaran, Gangguan Industri Lainnya, yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang diakibatkan terjadinya Force Majeure (Kahar) tidak dapat dikenakan sanksi atau tindakan yang diambil akibat Force Majeure (Kahar) diserahkan kepada kedua belah pihak .

**BAB VI**  
**PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI)**

**Pasal 10**

Penyesuaian harga (Eskalasi) apabila terjadi perubahan moneter serta kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga, sehingga besarnya nilai kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan penyesuaian harga.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 6 Desember 2010  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 6 Desember 2010  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 9